

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan**  
**Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Pemohon  
Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristiyanto
- B. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait  
H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Objek Permohonan  
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon  
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPR 6 Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.
- C. Tenggang Waktu  
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
  1. Bahwa perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan tahun 2019 dapil 1 tersebut adalah tidak sah sepanjang dan sebatas pada perolehan suara partai dan caleg di Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43, Kelurahan Ciputat = TPS 67 8, Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112, Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51, Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112, Kelurahan Sawah = TPS 32.

2. Bahwa berdasarkan tabulasi dan perbandingan perolehan suara, terdapat bukti yang cukup dan tidak terbantahkan, ternyata telah terjadi kekeliruan penghitungan berupa Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara, Kelurahan Ciputat = TPS 67, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara, Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) suara, Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 8 suara, PDI Perjuangan perolehan suaranya berkurang 10 (sepuluh) suara, Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 2 (dua) suara, Kelurahan Sawah, Partai Gerindra telah bertambah perolehan suaranya sebanyak 30 suara di TPS 15, 1 suara di TPS 27, 2 suara di TPS 33 dan 20 di TPS 67, serta berkurang 1 suara di TPS 23 sehingga secara keseluruhan bertambah sebanyak 52 suara, semnetar disisi lain PDI Perjuangan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 6 suara di TPS 13.

E. Petitum

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terbukti terjadi penambahan suara (pengelembungan) yang tidak sah pada perolehan suara partai Gerindra dengan perincian Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara, Kelurahan Ciputat = TPS 67, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara, Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) suara, Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 8 (delapan) suara, PDI Perjuangan perolehan suaranya berkurang 10 (sepuluh) suara, Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 2 (dua) suara, Kelurahan Sawah, Partai Gerindra telah bertambah perolehan suaranya sebanyak 30 suara di TPS 15, 1 suara di TPS 27, 2 suara di TPS 33 dan 20 di TPS 67, serta berkurang 1 suara di TPS 23 sehingga secara keseluruhan bertambah sebanyak 52 suara, semnetar disisi lain PDI Perjuangan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 6 suara di TPS 13.

**III. JAWABAN**

A. Dalam Eksepsi

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon tidak meminta maupun menyebutkan pembatalan Objek Permohonan Pemohon yaitu Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

**B. Pokok Permohonan Termohon**

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16.

**C. Petitum**

**Dalam Eksepsi**

Menerima Eksepsi Termohon.

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

**V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

2. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
3. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
4. Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

**VI. AMAR PUTUSAN**

**Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.